



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/267/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PERCEPATAN  
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
  - b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
  - c. melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
  - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting dibantu oleh Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Anggota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/267/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 6 Oktober 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN  
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING  
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Magetan	
II.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
III.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
V.	Sekretaris	a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
VI.	Anggota :		
	1. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi		
	1) Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	2) Anggota	a) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

1	2	3	4
		<p>b) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastrukstur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>c) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>d) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>e) Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>f) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program pada Dinas Kesehatan</p> <p>g) Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>h) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)</p>	<p>Sri Utami</p>







1	2	3	4
	<p>5. Komunikasi, Edukasi dan Informasi</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Magetan</p> <p>b) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga</p> <p>c) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>d) Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>e) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana</p> <p>f) Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana</p> <p>g) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana</p>	

1	2	3	4
		<p>h) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut pada Dinas Sosial</p> <p>i) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>j) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>k) 2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan</p> <p>l) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magetan</p> <p>m) Ketua Kelompok Kerja (POKJA) IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Magetan</p> <p>n) Ketua Forum Kabupaten Sehat</p> <p>o) Ketua Program Studi D3 Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan</p> <p>p) Ketua Program Studi Kebidanan Kampus Magetan</p> <p>q) Ketua Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Magetan</p>	<p>Rita Ayu Wijayanti</p> <p>1. Dwi Tutut Yanuarti, A.Md.Gz.</p> <p>2. Ani Supriyanto, A.Md.Gz.</p>

1	2	3	4
VII.	Sekretariat Tetap	<p>r) Ketua Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Magetan</p> <p>s) Ketua Aisyah Kabupaten Magetan</p> <p>t) 6 (enam) Orang dari Organisasi Profesi</p> <p>Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)</li> <li>2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)</li> <li>3. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)</li> <li>4. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)</li> <li>5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)</li> <li>6. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004